

***Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif Masalah Mursalah**

Tri Annisatul Ikrima, Ahmad Fauzan

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

triannisans@gmail.com

Abstract

This research analyze the ratio decidendi of Decision Number 150/PUU-XXII/2024 of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The focus of this study includes the ratio decidendi, legal consequences, social benefits, and the review of masalah mursalah in the Constitutional Court's decision. This research is categorized as normative juridical research, employing both a statute approach and a masalah mursalah approach. The analysis of legal data or materials obtained by the author was conducted through several stages, namely inventory, identification, classification, and systematization. The collected data were then classified and examined using the statutory approach and the masalah mursalah approach. The analysis indicate that Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which authorizes civil servant lecturers to practice as advocates by providing prodeo or pro bono legal aid, prioritizes considerations of justice and legal utility. The Constitutional Court referred to Decision Number 006/PUU-II/2004, which explains that the right to legal aid as a human right constitutes an individual constitutional right that must be fulfilled, even though it is not explicitly stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the distribution of advocates in Indonesia remains uneven and disproportionate to the country's territorial scope and the legal needs of society. Based on the perspective of masalah mursalah, the Constitutional Court's decision can be classified as a form of masalah hājiyyat, which purposes to alleviate societal difficulties in accessing justice and obtaining legal assistance through advocates.

Keywords: *advocate; masalah mursalah; ratio decidendi.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Ratio Decidendi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024. Konsentrasi penelitian ini yakni ratio decidendi, akibat hukum, manfaat sosial dan tinjauan masalah mursalah. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan masalah mursalah. Teknik analisis pada data atau materi hukum yang telah penulis peroleh ditempuh melalui beberapa langkah yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan lalu ditelaah melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan masalah mursalah. Hasil penelitian menerangkan bahwa Putusan MK NO. 150/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan Dosen PNS menjadi advokat dengan memberikan bantuan hukum prodeo/probono, mengutamakan pertimbangan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Mahkamah Konstitusi merujuk pada Putusan MK NO. 006/PUU-II/2004, yang menerangkan bahwa hak terhadap bantuan hukum sebagai HAM adalah hak konstitusional individu, yang wajib dipenuhi meskipun tidak diterangkan langsung pada UUD 1945. Selain itu, keberadaan advokat mengalami ketidakmerataan dan tidak sebanding pada luas wilayah



serta kebutuhan hukum masyarakat. Dalam tinjauan masalah mursalab, putusan MK tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud masalah hajiyyat, yakni menghilangkan masyarakat dari kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapat bantuan hukum melalui advokat.

Kata Kunci: *advokat; masalah mursalab; ratio decidendi.*

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 150/PUU-XXII/2024 telah mengubah lanskap profesi advokat di Indonesia dengan mengizinkan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi advokat guna pemberian bantuan hukum dengan *prodeo/probono* (Rasji & Erwin, 2025). Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan dasar tentang independensi advokat dan perwujudan prinsip *due process of law* (Fakhar, 2025). Di Indonesia, pembatasan yang termuat pada Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bermaksud mencegah benturan kepentingan antara tugas PNS dan tugas advokat yang harus terlepas dari intervensi wewenang lainnya. Namun, Putusan MK tersebut justru memberikan kemungkinan pengecualian dengan mempertimbangkan asas keadilan serta kemanfaatan hukum untuk khalayak (Rakha Elwansyah Giri Subagja et al., 2025). Akses terhadap keadilan menjadi landasan penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat secara merata dengan sumber daya yang terbatas, agar pemahaman tentang hukum dan berbagai faktor lain yang menjadi bukan penghalang dalam mengakses sistem peradilan serta memperoleh bantuan hukum (Statistik, 2025).

Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia mencatat bahwa sebanyak 60,1 persen masyarakat kurang mampu mengalami masalah hukum yang setara dengan sekitar 15,13 juta orang (Collins, 2021). Data tahun 2021, mengidentifikasi enam jenis masalah hukum yang paling banyak dialami masyarakat, mayoritas mengalami permasalahan kriminalitas (54,4%), disusul oleh masalah keluarga dan anak sebesar 31,6%. Selain itu, ditemukan juga permasalahan terkait jaminan atau bantuan sosial (27,5%), konsumen dan perniagaan (24,3%) serta tanah atau lingkungan (24,3%). Masalah kewarganegaraan dan administrasi kependudukan juga cukup signifikan dengan persentase 21,4%. Dari mereka yang menghadapi masalah hukum, sebanyak 65,6% memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum, sedangkan hanya 34,4% yang mendapatkan bantuan advokat (Budiarti, 2023).

Periode 2019-2021, terdapat sekitar 4.300 advokat yang terakreditasi dan terdaftar berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Collins, 2021). Jika dilihat dari potensi kebutuhan hukum di seluruh Indonesia, tingkat pendampingan hukum tergolong sangat kurang. Idealnya, satu advokat harusnya bisa menangani sekitar 1.150 pencari keadilan

dalam setahun. Namun, kenyataannya satu advokat justru menangani hingga 34.515 pencari keadilan, jauh melebihi kapasitas ideal. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan advokat di Indonesia saat ini masih tertinggal jauh untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (Budiarti, 2023).

Kurangnya pemahaman mengenai hukum menjadi faktor lain dalam memperoleh akses keadilan. Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia menerangkan sebagian besar warga, yaitu 53,0% masih belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis (Collins, 2021). Masyarakat dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai hak-hak hukum. Terbatasnya pengetahuan mengenai sistem hukum serta berbagai hak individu menyebabkan masyarakat mudah mengalami diskriminasi, penipuan, bahkan penindasan (Azzahra & Pratama, 2025). Tanpa adanya pemahaman tentang hak-hak terhadap hukum, membuat masyarakat tidak sadar bahwa mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum adalah hak mereka. Faktor lain juga memperburuk adanya ketidakmerataan akses keadilan, diantaranya adalah tidak terpenuhinya jaringan pendukung hukum pada berbagai daerah tertentu, sehingga menyebabkan warga dengan keterbatasan sumber daya kesulitan mengakses jasa hukum dari profesi advokat dengan efektif (Marlina, 2024).

MK melalui putusannya telah membuka ruang baru dengan memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat. Hal tersebut tercantum pada perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang amar putusannya menerangkan bahwa Pasal ke-3 ayat ke-1 c serta Pasal ke-20 ayat ke-2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyebutkan seseorang bisa dilantik menjadi advokat apabila tidak memiliki status pegawai negeri ataupun pejabat negara. Selain itu, Pasal ke-20 ayat ke-2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menerangkan seorang advokat tidak diperkenankan menduduki jabatan lainnya yang menuntut dedikasi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi profesi advokat atau membatasi kebebasannya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak searah pada UUD NRI Tahun 1945 serta tidak berkekuatan hukum mengikat dengan bersyarat selama tidak diartikan: “Tidak berlaku bagi dosen PNS untuk pengabdian masyarakat sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum *prodeo/probono*.”

Putusan MK ini mencerminkan tiga nilai penting hukum dari Gustav Redburg yakni keadilan yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sama dan memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Kemanfaatan, menghendaki agar hukum mampu memberikan manfaat nyata dan berfungsi bagi kehidupan masyarakat serta kepastian hukum (Manullang, 2022). Jika diamati lebih dalam, Putusan MK tersebut menunjukkan adanya sifat progresif para

hakim konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan serta kemanfaatan hukum pada kehidupan bermasyarakat (Pambudi & Anwary, 2025).

Putusan hakim yang mengabulkan dosen PNS untuk menjadi advokat dalam rangka pengabdian masyarakat merupakan nilai luhur yang terkandung pada undang-undang. Hal demikian sejalan dengan ajaran Islam, bahwasanya Islam menjunjung nilai-nilai sosial kehidupan (Isthifailla & Pratama, 2024). Hakikat manusia yang terkandung pada al-Qur'an serta Hadits menerangkan bahwa manusia memegang potensi apa pun yang dapat dikembangkan dalam bidangnya sampai menempatkan manusia pada posisi sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya (Sukeriyadi et al., 2023). Hal tersebut sebagaimana Hadits Riwayat *At-Tabarānī* yang berbunyi:

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسِ خَيْرٌ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ جَابِرٌ، عَنْ

Artinya: “Dari Jabir *r.a.*, Rasulullah saw. mengatakan: sebaik-baik manusia yakni yang memberi manfaat untuk manusia lainnya (At-Tabarani, 1411).

Hadits tersebut searah dengan putusan hakim dalam mengabulkan Putusan MK tersebut, yakni dosen PNS yang mengabdikan diri sebagai advokat dengan memberikan bantuan hukum tanpa memungut biaya akan menjadi manfaat bagi orang lain (Pratama, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, Imam al-Ghazali menerangkan bahwa usaha untuk mewujudkan kemanfaatan serta menghindarkan dari suatu kemudharatan disebut dengan *maṣlaḥah mursalah* (Aminudin et al., 2024). Dengan demikian, penulis meneliti atas permasalahan terkait dengan judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana *ratio decidendi* dan akibat hukum serta manfaat sosial putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan advokat berstatus dosen PNS? dan (2) bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan advokat berstatus dosen PNS?

Metode

Penelitian ini jenis penelitian hukum normatif (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2022, 2024; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fauzan et al., 2022; Hamid et al., 2023; Muhaimin, 2020). Pendekatan penelitian hukum ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual appeoach*) dan kasus (*case approach*) (Atika & Diniyanto, 2025; Diniyanto, 2019; Khozin & Diniyanto, 2025; Muhaimin, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2021; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Nafisah &

Diniyanto, 2024; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024). Selain itu, penulis menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, yakni suatu konsep pada hukum Islam yang mengarah pada kemaslahatan (kebaikan) yang tidak diterangkan dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits. (Arifin, 2024). Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum ditempuh melalui beberapa langkah yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. (Widiarty, 2024). Kerangka analisis dilakukan secara preskriptif (Pratama & Aziz, 2024).

Pembahasan

1. *Ratio Decidendi* dan Akibat Hukum Serta Manfaat Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS

a. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS

Istilah lain *ratio decidendi* adalah pertimbangan hakim, yaitu ketetapan majelis hakim yang dilandaskan pada fakta bersifat materiil. Ketetapan ini diwujudkan melalui pencarian serta penemuan dasar hukum yang tepat guna menetapkan suatu perkara (Marzuki, 2014). Pada suatu penetapan, hakim wajib menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari keputusannya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan (*strachmaat*). Pertimbangan tersebut harus mencerminkan motivasi jelas atas tujuan penetapan, yaitu kepastian hukum serta mewujudkan keadilan untuk pihak-pihak yang berperkara (Rifa'I, 2010).

Uji Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat melalui perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan sebagian dari permohonan dengan menyertakan tafsiran bersyarat terhadap norma-norma tersebut (Purba, 2024). Pengaturan administratif pada UU Advokat, seperti larangan jabatan lain yang merugikan profesi advokat, tidak menghapus hak konstitusional (Inayati et al., 2025). Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa esensi hak mengembangkan diri dan pengabdian masyarakat tidak boleh terhalang oleh ketentuan administratif yang bersifat formal sehingga putusan ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hak konstitusional serta keseimbangan kepentingan publik. (Siregar & Reza, 2025)

Pertimbangan MK menerangkan ketentuan “bukan berkedudukan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara” yang disebutkan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat, yakni pengertian “pegawai negeri” serta “pejabat negara” merujuk pada pegawai negeri yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal ke-11 (1) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pegawai Negeri mencakup PNS, Anggota TNI serta Anggota Kepolisian NRI (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.). Namun, UU tersebut telah digantikan oleh UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang menerangkan PNS ialah penduduk Indonesia yang memenuhi ketentuan, ditetapkan sebagai pegawai ASN dari pejabat pembinaan kepegawaian guna memegang jabatan di pemerintahan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

MK menimbang terkait pengecualian dosen PNS untuk ditetapkan sebagai advokat, perlu lebih dahulu merujuk larangan PNS yang diterangkan pada Pasal ke-5 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.). Pasal 5 peraturan tersebut mengatur secara eksplisit hal-hal yang dilarang PNS dan tidak secara terang menghambat PNS berprofesi advokat. Secara normatif, larangan tersebut lebih khusus pada perbuatan yang membuat kerugian negara, seperti penyalahgunaan kekuasaan, tergabung politik, ataupun pelanggaran terhadap hukum dan etika. Maka, dosen PNS dapat menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sepanjang tidak melanggar larangan PP No. 94 Tahun 2021 (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

MK mempertimbangkan bahwa mengenai peluang dosen PNS guna berperan aktif menjadi advokat dalam rangka pengabdian masyarakat pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, relevan merujuk Putusan MK NO. 006/PUU-II/2004 yang disampaikan pada 13 Desember 2004 pada sidang pleno terbuka, di antaranya menimbang:

- 1) MK mempertimbangkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Maka, hak terhadap bantuan hukum sebagai HAM adalah hak konstitusional individu, yang wajib dipenuhi meskipun tidak diterangkan dengan langsung pada UUD 1945
- 2) MK menimbang bahwa guna memastikan hak atas bantuan hukum, Lembaga Konsultasi serta Pelayanan Hukum berperan penting untuk pihak berperkara, khususnya masyarakat yang sulit mengakses advokat. Lembaga tersebut menjadi instrumen penting perguruan tinggi, terkhusus Fakultas Hukum dalam mengimplementasikan dedikasi kepada masyarakat yang menjadi bagian Tri Dharma
- 3) UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 31 dilarang digunakan melegitimasi bahwa hanya advokat yang diperkenankan beracara di pengadilan, sebab kewajiban tersebut harus diterangkan pada hukum acara. *Non* advokat tidak diperbolehkan dilarang

mewakili pihak di pengadilan. Hal demikian selaras pada realitas masyarakat, bahwa keberadaan advokat mengalami ketidakmerataan dan tidak sebanding pada luas wilayah serta kebutuhan hukum masyarakat.

- 4) Mempertimbangkan berlandaskan yang terbukti di persidangan MK pada 30 September 2004, Pasal 31 UU Advokat berpotensi menghambat akses terhadap bantuan hukum, baik disebabkan keterbatasan sumber daya maupun ketiadaan advokat di daerah tertentu (Pratama et al., 2026). Akibatnya, akses terhadap keadilan menjadi semakin terbatas. Padahal, akses keadilan merupakan elemen negara hukum, hukum wajib dapat diakses seluruh individu (*accessible to all*) sebagaimana dibenarkan pada gagasan kontemporer mengenai *rule of law*. Setiap warga negara tidak boleh kehilangan hak tersebut. Kewajiban negara dan advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru membatasi.
- 5) Mempertimbangkan akses keadilan untuk mewujudkan hak pengadilan yang berkeadilan (*fair trial*) merupakan ciri negara hukum (*rule of law*) serta menjadi hak konstitusional, yang telah menjadi *communis opinio*. Hal ini tercermin, diantaranya pada penetapan Pengadilan Inggris R v Lord Chancellor ex p Witham (1998), yakni menerangkan: “*Hak atas persidangan yang adil secara mutlak mencakup hak akses ke pengadilan merupakan hak yang hampir mutlak seperti halnya hak mana pun yang dapat saya bayangkan, hak ini telah disebut sebagai hak konstitusional meskipun putusan-putusan pengadilan tidak menjelaskan apa artinya itu.*”

Pertimbangan yuridis pada penetapan hakim dianggap memadai jika terpenuhi beberapa ketentuan. *Pertama*, pertimbangan menurut undang-undang, hakim wajib membuat pertimbangan hukum dalam putusan berdasarkan hukum formil serta materiil bersifat tertulis maupun tidak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. *Kedua*, mempertimbangkan untuk mencapai keadilan, yang merupakan bagian paling mendasar sebab, pertimbangan ini mencakup dimensi filosofis dan sosiologis. *Ketiga*, mempertimbangkan perwujudan kemaslahatan. Hakim wajib mempertimbangkan *maslahat* (manfaat) dan *mudarat* (kerugian) dalam putusannya, agar mendatangkan manfaat sekaligus mencegah kerugian. Hal ini searah pada prinsip “*Dar’ul mafasid muqaddam ’ala jalbil mashalih*” (menghindari *mudharat* didahulukan atas mendatangkan *maslahat*) (Efendi, 2018).

Pertimbangan MK menerangkan bahwa keterlibatan dosen pada pengabdian masyarakat memperlihatkan peran penting dosen dalam memastikan pengetahuan dan keahlian memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Bagi dosen PNS di perguruan tinggi hukum, salah satu wujud konkret yang sesuai yakni menyediakan bantuan hukum

bersifat *prodeo*. Peran tersebut menjadi solusi perluasan akses terhadap keadilan untuk khalayak yang menghadapi berbagai hambatan dalam memanfaatkan jasa advokat. Bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjaga hak warga negara, khususnya kelompok yang rentan mendapat ketidakadilan (Pratama, 2021). Oleh karena itu, pada kerangka pengabdian masyarakat, dosen PNS memiliki peluang sebagai penghubung yang memfasilitasi masyarakat dengan keterbatasan untuk mendapat haknya di depan hukum (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

MK mempertimbangkan bahwa keikutsertaan dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum *pro bono* turut menghasilkan manfaat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian. Dosen PNS dapat mencapai keseimbangan antara kemampuan teori serta materi hukum (*law in books*) dan praktik lapangan (*law in action*). Melalui keterlibatan tanpa perantara dalam penanganan permasalahan hukum konkret, dosen PNS berkesempatan memperluas materi pembelajaran hukum di kelas bagi mahasiswa (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

Pertimbangan MK menerangkan pada konteks saat ini, perguruan tinggi diwajibkan merekrut dosen praktisi berpengalaman agar tercipta keseimbangan antara teori dan praktik. Dosen PNS non advokat tidak memiliki akses sebagai kuasa hukum untuk mendampingi masyarakat, termasuk membela perkara *prodeo/pro bono* di pengadilan baik litigasi/non litigasi (Putri & Pratama, 2025). Berpedoman dari uraian serta fakta hukum demikian, dorongan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat khususnya bantuan hukum terhambat oleh larangan dosen PNS menjadi advokat sebagaimana UU No. 18 Tahun 2003. Maka, guna mengatasi hambatan tersebut, norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 wajib diinterpretasikan secara terbatas atau bersyarat (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

MK mempertimbangkan berlandaskan pertimbangan hukum demikian, demi mewujudkan pengabdian nyata yang memberi manfaat langsung untuk masyarakat melalui jasa hukum, khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang memerlukan akses terhadap keadilan (*access to justice*), MK berpendapat sudah waktunya dosen PNS baik dari PTN ataupun PTS diperkenankan menjadi advokat dengan ketentuan terbatas. Ketentuan ini berlaku khusus sebagai bagian dari dedikasi masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memperkuat peranan dosen sebagai pendorong perubahan dengan menyumbangkan nilai positif nyata untuk masyarakat serta sistem peradilan Indonesia (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

b. Akibat Hukum dan Manfaat Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Dosen PNS Sebagai Advokat

Putusan MK tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa dosen PNS diperbolehkan menekuni profesi advokat sebagai wujud dedikasi pada masyarakat untuk merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemberian bantuan hukum *prodeo*. Hal tersebut sejalan dengan hak masyarakat pada keadilan serta perlakuan setara di depan hukum sebagai hak konstitusional warga negara yang dilindungi Pasal ke-28D ayat ke- 1 UUD 1945 serta UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sebagai landasan negara memenuhi akses terhadap bantuan hukum secara menyeluruh di Indonesia (Ulong, 2025).

Pemberian izin kepada dosen PNS berpraktik advokat meskipun bersifat *prodeo*, masih menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kerangka norma kepegawaian negara (Pratama & Sekar, 2024). Dosen PNS terikat sistem birokrasi sesuai peraturan. Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN menerangkan profesi tersebut wajib menjunjung tinggi prinsip netral dan integritas. Disamping itu, Pasal 5 huruf a UU No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS tidak mengizinkan tugas lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Ulong, 2025). Selain itu, prinsip kemerdekaan dan kemandirian profesi hukum berpotensi berbenturan dengan kedudukan ASN yang mengharuskan kesetiaan terhadap tatanan negara. Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 menjamin advokat tidak terikat dari campur tangan pihak manapun, termasuk institusi negara saat melaksanakan tugas profesinya. Ketika ASN di lingkungan eksekutif turut menjalankan peran yudisial lewat profesi hukum, garis netralitas menjadi samar khususnya apabila advokasi dilakukan pada perkara yang secara tidak langsung bersinggungan dengan kepentingan pemerintah (Rasji & Erwin, 2025).

Pandangan kritis tersebut sesuai dengan pendapat berlainan (*dissenting opinion*) oleh 2 hakim MK, yaitu Arsul Sani serta Daniel Yusmic P. Foekh. Keduanya berpendapat bahwa peran independen advokat tidak bisa disatukan dengan posisi ASN yang terikat pada birokrasi negara (Pratama, Imaduddin, & Asyria, 2025). Bagi mereka, membolehkan ASN menjalani profesi advokat walaupun dibatasi, berpotensi merusak kemandirian profesi hukum serta memunculkan interpretasi ganda mengenai batas etika profesi (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.).

MK menetapkan syarat-syarat tertentu bagi dosen PNS yang menekuni profesi advokat yakni diantaranya tidak berpartisipasi aktif di organisasi advokat (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024*, n.d.). Persyaratan Putusan MK tersebut berseberangan dengan Pasal ke- 30 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu

larangan aktif organisasi keadvokatan. Pasal 30 UU Advokat menerangkan profesi Advokat harus tergabung pada organisasi advokat. Persyaratan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatan, pengawasan serta sanksi pelanggaran kode etik. Ketidaksesuaian ini mengharuskan aturan khusus untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut (Pambudi & Anwary, 2025).

Putusan MK tersebut juga menimbulkan akibat hukum pada Kode Etik Advokat Indonesia yang melindungi dan mewajibkan advokat untuk menjaga martabat profesinya. Advokat berstatus dosen PNS menghadapi dua kepentingan profesi, yakni sebagai dosen yang terikat kode etik PNS dan sebagai advokat yang terikat kode etik advokat. Maka, diperlukan pengaturan khusus bagi profesi advokat berstatus dosen PNS untuk mengatasi potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin timbul (Rasji & Erwin, 2025). Kode Etik Advokat mengharuskan advokat bersifat mandiri serta menjunjung tinggi hukum dan saat melaksanakan tugasnya wajib mandiri tanpa tekanan pihak luar sebagaimana Pasal 15 KEA UU No. 18 Tahun 2003 (Wibowo, 2016). Adapun Kode Etik ASN mewajibkan integritas, netralitas terhadap politik, moral yang mulia dan penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang. Advokat berstatus dosen PNS wajib memisahkan antara peran sebagai aparatur negara serta peran sebagai penegak hukum, mengingat kedua profesi ini menekankan standar etis yang tinggi terkait kejujuran dan tanggung jawab profesi. Penerapan nilai-nilai kedua kode etik tersebut akan menghindari risiko penyimpangan atau penyalahgunaan profesi (Sista et al., 2025).

Putusan MK tersebut membawa perubahan kerangka ketentuan aturan profesi ganda untuk ASN, terkhusus dosen PNS. Sebelum itu, regulasi mengarah pada larangan mutlak bagi ASN yang bermaksud merangkap profesi lain termasuk sebagai advokat demi memelihara integritas, netralitas serta menghindari konflik kepentingan. Setelah Putusan MK tersebut, paradigma bergeser ke arah yang lebih terbuka. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pembatasan profesi tidak boleh bersifat *arbitrer*, melainkan wajib mematuhi prinsip konstitusional seperti keseimbangan, pertimbangan *rasional* serta menghindari diskriminasi. Hak warga negara guna memilih profesi, terkhusus menekuni profesi advokat adalah hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Maka, negara dilarang mencabut hak tersebut tanpa alasan yang sah (Rasji & Erwin, 2025).

Putusan MK tersebut menyajikan interpretasi bahwa profesi advokat bukan jabatan publik yang terintegrasi dalam birokrasi negara, melainkan profesi yang membawa fungsi sosial untuk menjamin akses keadilan. Oleh karena itu, larangan mutlak ASN terkhusus dosen PNS guna menjalani profesi advokat tidak selaras dengan tuntutan masyarakat akan

bantuan hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa fokus pengaturan seharusnya bukan pada pelarangan, melainkan mekanisme pengawasan guna mencegah konflik terhadap kepentingan serta gangguan terhadap kewajiban kenegaraan. Putusan tersebut layak dijadikan dasar untuk mereformasi penerapan norma kepegawaian menjadi lebih responsif pada tuntutan keadilan sekaligus membuka peluang pengembangan profesi yang tetap terjaga pada nilai etika serta integritas ASN (Syafithri, 2025).

Peraturan hukum yang menghasilkan kemanfaatan bertujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Pandangan demikian sesuai dengan aliran *utilitas* hukum yang menerangkan bahwa dasar tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan (Margono, 2021). Dalam sudut pandang kehidupan sosial, sosiolog Indonesia bernama Soerjono Soekanto menerangkan bahwa masyarakat memerlukan pemenuhan hak-haknya sehingga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari para ahli agar memperoleh kesetaraan dalam perlindungan hukum (Sista et al., 2025). Bantuan hukum yang belum dapat diberikan secara merata menyebabkan keterbatasan akses terhadap keadilan sehingga terhalang dalam melindungi hak warga negara. Kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan serta masyarakat dengan keterbatasan sumber daya sering terhambat berbagai rintangan dalam meraih keadilan serta menghadapi diskriminasi dalam proses peradilan karena kurangnya bantuan hukum (Polii et al., 2025).

Dosen PNS yang berperan sebagai advokat dengan melaksanakan pemberian bantuan hukum *prodeo/probono* sebagaimana pada Putusan MK Nomor. 150/PUU-XXII/2024, mewujudkan manfaat sosial sebagai jembatan keadilan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya melalui penyuluhan hukum, pendampingan hukum dan advokasi di peradilan maupun lembaga bantuan hokum (Siregar & Reza, 2025). Bantuan hukum *prodeo/probono* telah diterangkan pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan advokat berkewajiban menyediakan bantuan hukum tanpa biaya untuk masyarakat dengan keterbatasan sumber daya. Bantuan hukum *pro bono* mencakup litigasi dan *non-litigasi* yang dapat diperoleh dari permohonan kepada advokat, organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (Nurhidayati & Lubis, 2023).

Pemberian bantuan hukum bersifat *pro bono* merupakan bentuk manfaat hukum yang konkret bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memerlukan akses keadilan (*access to justice*). Hal tersebut meningkatkan layanan hukum sekaligus memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu serta dedikasi sosial serta merepresentasikan realisasi pengabdian masyarakat (Siregar & Reza, 2025). Keberadaan dosen PNS yang menjalankan pemberian bantuan hukum *prodeo/probono* turut mendatangkan manfaat

terhadap kegiatan pembelajaran. Diantara peran utamanya ialah kapabilitas untuk menyinkronkan teori pada hukum dengan penerapan lapangan sehingga dapat mengaitkan konsep pada sistem hukum (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Maka, mahasiswa turut merasakan manfaat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan bukan hanya menguasai norma serta prinsip hukum teoritis, tetapi memahami penerapannya dalam beragam kasus nyata (Syafithri, 2025). Dengan demikian, penyediaan bantuan hukum *prodeo/probono* bertujuan mewujudkan kemanfaatan hukum melalui pengabdian nyata yang langsung menimbulkan manfaat sosial positif bagi masyarakat dalam akses keadilan (Rasji & Erwin, 2025).

2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS

Putusan MK yang memberi izin dosen PNS menjadi advokat guna dedikasi masyarakat melalui pemberian bantuan hukum *prodeo*, dari tinjauan *maslahah mursalah* menerangkan bahwa setiap kebijakan penguasa harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan (Ulong, 2025), sehingga tidak diperkenankan menetapkan suatu undang-undang yang menyebabkan kerugian terhadap hak-hak rakyatnya (Iqbal, 2014). Penetapan tafsiran bersyarat pada norma tidak berlaku bagi dosen PNS untuk pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum *prodeo/probono*”, bertujuan memberi perlindungan hak-hak individu warga negara sebagaimana memperoleh perlindungan dari UUD 1945 (Rasji & Erwin, 2025).

Prinsip lembaga peradilan (*qadhiyah*) yang memiliki kelehan untuk mengubah undang-undang jika tidak lagi searah pada perubahan sosial. Pada kondisi ini, seperti perubahan pasal di suatu undang-undang dapat dilakukan apabila tidak lagi mencerminkan semangat perkembangan zaman. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam:

”الرَّمَانِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرٌ يُنْكِرُ لَا“

Artinya: “tidak dapat dibindari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman” (Iqbal, 2014).

Pertimbangan hakim MK menerangkan partisipasi dosen pada pemberian bantuan hukum *pro bono* memperlihatkan peran penting dosen dalam memastikan pengetahuan dan keahlian memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi solusi guna perluasan akses terhadap keadilan untuk masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan dalam memanfaatkan jasa advokat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, n.d.).

Hal demikian searah dengan prinsip *maslahah mursalah* yang diterangkan oleh imam al-Ghazali, yakni:

جَلَبَ فَإِنَّ ذَلِكَ بِهِ نَعْنِي وَلَسْنَا. مَضَرَّةٌ دَفَعَ أَوْ مَنْفَعَةٌ جَلَبَ عَنْ الْأَصْلِ فِي عِبَارَةٍ فَهِيَ الْمَصْلَحَةُ أَمَّا بِالْمَصْلَحَةِ نَعْنِي لَكِنَّا. مَقَاصِدِهِمْ تَحْصِيلُ فِي الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ، مَقَاصِدُ الْمَضَرَّةِ وَدَفْعُ الْمَنْفَعَةِ الشَّرْعُ مَقْصُودٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ

Artinya : “Kemaslabatan pada dasarnya mengacu pada tindakan memperoleh kemanfaatan ataupun menghindari kemudharatan. Kita bukan bermaksud memberi pengertian menimbulkan kemanfaatan serta menghindari kemudharatan adalah arah (maqashid) serta kebajikan bagi manusia untuk mencapai maksud mereka. Namun, kemaslabatan yang kita maksud adalah mempertahankan seluruh tujuan syariat (Miswanto, 2019a).

Putusan MK tersebut juga searah dengan kaidah *maslahah mursalah* yang menerangkan:

رَاجِحَةٌ أَوْ خَالِصَةٌ مَفْسَدَتُهُ عَمَّا إِلَّا يَنْهَى وَلَا رَاجِحَةٌ أَوْ خَالِصَةٌ مَصْلَحَتُهُ بِمَا إِلَّا يَأْمُرُ لَا الشَّارِعُ

Artinya: “Allah SWT serta Rasul-Nya hanya menyerukan hal-hal yang semata-mata membawa kemaslabatan atau kemaslabatan yang lebih besar. Demikian pula, larangan yang diberikan hanya untuk hal-hal yang memang merusak atau rusaknya lebih besar.” (Miswanto, 2019b).

Putusan MK yang memberi izin dosen PNS untuk menjalankan profesi sebagai advokat dengan memberikan bantuan hukum *prodeo/probono* dapat dikategorikan sebagai wujud *maslahah hajiyat*. Dalam kerangka *maslahah hajiyat*, Putusan MK tersebut menghilangkan masyarakat dari kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapat bantuan hukum melalui advokat, sebagaimana data indeks akses terhadap keadilan di Indonesia yang menerangkan bahwa keberadaan advokat di Indonesia mengalami ketidakmerataan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (Budiarti, 2023). Pemberian bantuan hukum oleh advokat tersebut merepresentasikan *maslahah hajiyat* yakni mengurangi kesenjangan akses keadilan sehingga membebaskan manusia dari kesempitan atau kesulitan. Wahbah Zuhaili yang menerangkan bahwa:

يَحْتَثُّ أَلْ فُتِدَتْ وَإِذَا عَنْهُمْ، الْحَرْجُ وَدَفَعَ عَلَيْهِمْ لِلتَّيْسِيرِ النَّاسُ إِلَيْهَا يَحْتَاجُ إِلَيَّ الْمَصَالِحِ وَهِيَ: الْحَاجِيَّاتُ الْإِسْلَامُ فِي شُرْعَتِ وَقَدْ. وَالْمَشَقَّةُ الْحَرْجُ يُلْحَقُهُمْ وَلَكِنْ الصَّرُورِيَّاتِ، فِي الشَّأْنِ هُوَ كَمَا حَيَاتِهِمْ نِظَامُ النَّاسِ عَنِ التَّخْفِيفِ الْحَرْجُ رَفَعَ بِقَصْدٍ وَالْعُقُوبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْعِبَادَاتِ نِظَاقٍ فِي مُتَعَدِّدَةٍ أَحْكَامُ

Artinya: “Hajiyat merupakan kemaslabatan yang diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupannya serta menghindarkan dari beragam kesulitan. Jika hajiyat ini tidak terpenuhi,

kondisi kehidupan manusia tidaklah berbahaya secara serius seperti halnya dharuriyat, tetapi, manusia mengalami kesulitan. Dalam agama Islam, telah ditetapkan berbagai ketentuan hukum terkait ibadah, muamalah dan hukuman (pidana) yang bertujuan mengurangi kesulitan dan meringankan beban manusia.” (Miswanto, 2019a)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 membawa reposisi radikal terhadap pembatasan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pada rumpun fungsional dosen, dengan meletakkan *ratio decidendi* di atas tiga fundamen utama. Secara yuridis, Mahkamah melakukan harmonisasi vertikal dengan menegaskan bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak secara eksplisit memuat larangan absolut bagi PNS untuk menyandang status advokat, sehingga pasal tersebut harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak mereduksi hak sipil yang dijamin oleh undang-undang di atasnya. Pertimbangan ini diperkuat secara filosofis dengan merujuk pada konsistensi sikap hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, yang mengkualifikasikan akses terhadap bantuan hukum (*access to justice*) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus hak konstitusional (*constitutional rights*) dalam sebuah negara hukum democratic (*rule of law*) yang tidak boleh dibatasi secara semenjana (*undue restriction*) oleh negara (Diniyanto, 2016, 2018, 2021b, 2021a, 2022, 2024; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama, Imaduddin, Firdausi, et al., 2025). Sementara itu, dari dimensi sosiologis, putusan ini merespons dua realitas empiris sekaligus, yakni belum meratanya distribusi dan kuantitas advokat di berbagai daerah di Indonesia, serta adanya kebutuhan mendesak (*interes riil*) perguruan tinggi saat ini untuk merekrut dosen praktisi guna menyeimbangkan dogmatika hukum yang teoretis dengan dinamika hukum yang hidup di dalam praktik peradilan.

Melalui konstruksi berpikir tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara fundamental telah mengubah paradigma regulasi ASN di Indonesia melalui sebuah pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang signifikan. Rezim hukum kepegawaian yang semula menganut doktrin larangan mutlak rangkap jabatan (*absolute prohibition of dual-office holding*) demi menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas birokrasi, kini bertransformasi menjadi paradigma yang lebih terbuka dan inklusif. Mahkamah menegaskan bahwa setiap bentuk pembatasan terhadap profesi seseorang tidak boleh lahir dari kebijakan yang bersifat arbitrer dan diskriminatif, karena memilih profesi advokat merupakan bentuk pengejawantahan dari hak konstitusional yang dilindungi secara ekspresif oleh Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Namun demikian, pergeseran kerangka aturan profesi ganda (*dual-profession*) bagi dosen PNS ini secara dogmatik memicu benturan

epistemologis pada tataran etis dan fungsional. Muncul potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara korps pegawai negeri yang terikat pada asas loyalitas serta hierarki birokrasi, dengan prinsip kemandirian (*independence of profession*) serta imunitas yang melekat pada profesi advokat sebagai *officium nobile*. Akibat hukumnya, kondisi ini menciptakan area abu-abu atau kekosongan hukum parsial (*rechtvacuum*), sehingga diperlukan reformulasi regulasi baru yang bersifat integratif untuk mengatur pembagian kerja, penegakan kode etik bersama, serta batas-batas intervensi birokrasi agar tidak mencederai independensi profesi (Pratama, Imaduddin, & Asyria, 2025).

Pada dimensi sosiologis-utilitarian, manfaat sosial dari putusan ini sangat terasa dalam memperluas akses bantuan hukum secara masif (*widening access to legal aid*), khususnya bagi masyarakat prasejahtera melalui optimalisasi skema advokasi dan pendampingan hukum yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di lingkungan perguruan tinggi. Jika dibedah lebih lanjut menggunakan pisau analisis Politik Hukum Islam melalui konsep *Siyasah Syar'iyah* berbasis metode *maslahah mursalah*, putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memenuhi kualifikasi sebagai *maslahah hajiyat*. Hal ini dikarenakan esensi utama dari diktum hukum yang dilahirkan oleh Mahkamah adalah *tarful haraj*, yaitu upaya progresif untuk menghilangkan kesulitan, hambatan struktural, serta kefakiran hukum yang selama ini dihadapi oleh masyarakat lapisan bawah dalam menjangkau keadilan. Dengan demikian, putusan ini berhasil menyelaraskan perlindungan hak konstitusional warga negara dengan pencapaian kemaslahatan publik yang universal.

Simpulan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas akses terhadap keadilan (*access to justice*), melalui penafsiran konstitusional yang memperbolehkan dosen PNS menjalankan profesi advokat secara terbatas dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemberian bantuan hukum prodeo/pro bono. Pertimbangan tersebut didasarkan pada aspek keadilan, kemanfaatan hukum, dan kebutuhan sosial akibat belum meratanya distribusi advokat di Indonesia. Putusan ini membawa implikasi positif berupa perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta penguatan sinergi antara pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa potensi konflik kepentingan, dualisme kode etik, serta perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, batas

kewenangan, dan harmonisasi antara rezim hukum kepegawaian dengan hukum profesi advokat. Dalam perspektif masalah mursalah, putusan ini memenuhi kualifikasi sebagai masalah hājiyyah karena bertujuan menghilangkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum dan mewujudkan kemaslahatan publik tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maupun nilai-nilai konstitusional negara hukum.

Daftar Pustaka

- Aminudin, Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>
- Arifin, B. (2024). Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>
- At-Tabarani. (1411). *Al-Mu'jam Al-Shagir*. Dar Ihya'al-Turath Al-'Arabi.
- Atika, R., & Diniyanto, A. (2025). Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 187–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13936>
- Azzahra, S. S., & Pratama, A. B. (2025). Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 209–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13931>
- Budiarti, A. I. (2023). *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021*. UI Publishing.
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Collins, J. S. (2021). *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi (Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat)* (1st ed.). Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI).
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2021a). *Omnibus Law dan Demokrasi Kita*. Artikel RechtsVinding.
- 196 | *Ratio Decidendi Putusan ... (Tri Annisatul Ikrima, Ahmad Fauzan)*

- Diniyanto, A. (2021b). *UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum*. Kumparan. <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenadamedia Group.
- Fakhar, S. J. (2025). *Quo Vadis Putusan MK Dosen PNS Bisa Jadi Advokat*.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Inayati, A. A., Faristiana, A. R., & Pratama, A. B. (2025). Digital Pathways to Inclusive Development: Islamic Economic Perspectives on Structural and Epistemic Justice in Indonesia. *7th Open Society Conference (OSC)*.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Isthifailla, & Pratama, A. B. (2024). Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(202), 155–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9256>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin

- Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Margono. (2021). *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dan Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Marlina, A. (2024). Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 541. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Graha Ekspres.
- Miswanto, A. (2019a). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press ...* (2nd ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Miswanto, A. (2019b). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Nurhidayati, M., & Lubis, F. (2023). Implementasi Bantuan Hukum Prodeo dan Pro Bono dalam Penegaran Hukum Indonesia. *As-Syar'i*, 5(3). <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2791>
- Pambudi, M. S., & Anwary, I. (2025). *Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 / PUU-XXII / 2024 Legal Certainty of the Status of Civil Servant Lecturers Who Can Become Advocates in Constitutional Court Decision Number 150 / PUU-X*. 8(6), 3678. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7889>
- Polii, D. J., Polii, V., Pembangunan, U., Manado, I., Manado, K., Pembangunan, U., Manado, I., Manado, K., Info, A., Groups, V., Aid, L., Barries, J., & Reform, L. P. (2025). *Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan*. 3(1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 198 | *Ratio Decidendi Putusan ... (Tri Annisatul Ikrima, Ahmad Fauzan)*

92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>

- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq, N. (2026). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 14(1), 82–96. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v14i1.4366>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., Firdausi, M., Nasrulhaq, N., & Sakr, F. M. M. M. S. (2025). Fast Track Legislation And The Erosion of Meaningful Participation: A Legal Political Critique of The State Ministries Law And Its Implications For Constitutional Democracy. *Ijtihad*.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Purba, A. R. (2024). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 348–354.
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.
- Rakha Elwansyah Giri Subagja, Bambang Heriyanto, & Herli Antoni. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/Puu-Xxii/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(3), 1093. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1869>
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Rasji, & Erwin, Y. P. (2025). Implikasi Pemberian Bantuan Hukumoleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.942>
- Rifa'I, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Siregar, R. E., & Reza, T. S. (2025). Dari Dosen Ke Advokat: Telaah Putusan Mahkamah
- Ratio Decidendi Putusan ... (Tri Annisatul Ikrima, Ahmad Fauzan) | 199*

- Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.32505/politica.v12i2.12878>
- Sista, K., Pramita, P., Martana, D. M., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). *Interdependensi dosen pegawai negeri sipil dalam menjabat profesi advokat guna kepentingan justiciabelen*. 3(10).
- Statistik, B. P. (2025). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun*.
- Sukeriyadi, M., Barni, M., & Iskandar. (2023). Hakikat Potensi Manusia Menurut Alquran dan Hadis. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, 6(12), 1920–1931. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4564>
- Syafithri, F. N. dan M. D. H. (2025). *Tinjauan Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil Merangkap Profesi Aebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 (Legal Review of Civil Servant Lecturers Concurrently Practicing as Advokates Following the Constitutional Court Decision . 4(18), 1464–1481*.
- Ulong, R. (2025). *Analysis of Constitutional Court Decision No . 150 / Puu-Xxii / 2024 Concerning Civil Servant (PNS) Lecturers Being Advocates from the Perspective of Fiqh Siyasah*. 14(3), 774–788.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Wibowo, S. E. (2016). *Etika Profesi Kode Etik Advokat Di Indonesia*. Narotama University Press.
- Widiarty, W. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 27 Maret 2026
Revisi : 29 April 2026
Diterima : 23 Juni 2026
Diterbitkan : 30 Juni 2026